



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. El Tari Nomor 3  
ATAMBUA

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELU  
NOMOR : 420/PK/12.A/I/2019**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
KOBER SANTA MAGDALENA  
KELURAHAN UMANEN, KECAMATAN ATAMBUA BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELU;**

- Menimbang** : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal/Kober yang dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya, maka dipandang perlu untuk diberikan Surat Ijin Pendirian/Operasional
- b. bahwa Desa Dubesi, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kabupaten Belu telah dibentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain Santa Magdalena namun belum memiliki izin Pendirian/Operasional
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Santa Magdalena, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dianggap layak untuk beroperasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- Memperhatikan** : Petunjuk Teknis tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) PENDIRIAN KOBER (KB)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian/Operasional kepada :  
Nama Lembaga Penyelenggara : Perseorangan  
Nama Lembaga PAUD : Kober Santa Magdalena  
Nama Pengelola : Victoria Beni, SI  
Alamat Lembaga PAUD : Obenani, RT.06/RW.02, Kelurahan Umanen,  
Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu,  
Dengan ketentuan :  
Ijin Pendirian dinyatakan tidak berlaku lagi apabila lembaga dianggap tidak layak  
lagi melakukan kegiatan penyelenggaraan PAUD.  
Sedangkan Ijin Operasional diberikan terhitung mulai tanggal 07 Januari 20189  
sampai dengan 06 Januari 2020
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat dan kelancaran  
berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) Non Formal Kober  
Santa Magdalena, Kecamatan Atambua Barat, menjadi tanggungjawab Lembaga  
penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar/tutor dengan ketentuan tidak  
menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan  
mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Lembaga Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan bulanan tertulis  
mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya dan mengajukan permohonan  
perpanjangan Ijin Operasional 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku ijin  
oprasional kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu.
- KELIMA : Surat Ijin Pendirian/Operasional Lembaga PAUD Jalur Non Formal (Kober) ini  
tidak dapat dipindahtangankan,
- KEENAM : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu dapat mencabut  
kembali keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila  
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua  
Pada tanggal : 07 Januari 2019  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Belu

  
MARSIANUS LOE MAU, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670917 199803 1 005